Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

SKRIPSI

OLEH

RIZKI FADILLAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

SKRIPSI

Ditunjukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Rizki Fadillah
180102030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Fadillah

NIM : 180102030013

Tempat/Tgl lahir : Mundar, 6 Desember 1999

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukanlah pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari nanti skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat ataupun pernah dibuat oleh orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagain besar, maka skripsi dan gelar yng diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 22 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan

Rizki Fadillah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Ditulis oleh	: Rizki Fadillah
NIM	: 180102030013
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Tahun Akademik	: 2021/2022
Tempat/Tgl. Lahir	: Mundar, 6 Desember 1999
Alamat	: Desa Mundar RT 02 No. 093 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71661

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 24 Mei 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum	Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum
NIP. 19611101 199001 1 001	NIP. 19740525 2003122004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Arie Sulistyoko, S.Sos, MH
NIP.197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul " Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu". Ditulis oleh Rizki Fadillah (180102030013) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 6 Juni 2022

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat : A (87,8)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum (Anggota)	2.
3. Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (Anggota)	3.
4. Dr. H. Anawar Hafidzi, Lc, MA, HK (Anggota)	4.

ABSTRAK

Rizki Fadillah, 2022, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu*. Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Pembimbing I Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, dan Pembimbing II Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Putusan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu penanda penting demokrasi. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pemilihan umum yaitu pemilu legeslatif dan pemilu eksekutif, undang-undang juga mengatur pemilihan ditingkat lokal, yakni pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan Pemilu, terdapat asas dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaanya, asas pemilu yaitu Luber dan Jurdil, sedangkan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Majelis hakim dalam putusannya Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 menyatakan untuk mengabulkan sebagian permohonan perkara yang dimohonkan oleh paslon nomur ururt 2 untuk dilakukan PSU pada 7 kecamatan di 3 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang sengketa pilgub kalsel serta menganalisinya terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), sifat penelitian normatif ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, terhadap Putusan sengketa Pilgub Kalsel 2020 Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan berpedoman pada asas pemilu Langsung, umum, bebas,r ahasia, jujur dan adil yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan berdasarkan Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Beberapa pelanggaran yang dialkukan oleh penyelenggara pemilu juga tidak sesuai dengan prinisp penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menjadi pegangan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

MOTTO

“TANDANG KEGELANGGANG WALAU SEORANG”

KATA PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membiayai kuliah saya selama ini dan selalu memberikan dukungan terhadap setiap langkah saya. Khususnya Ibu yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil selama saya berkuliah dan selalu menyertakan doa dalam setiap langka saya. Bapak yang telah berusaha sekuat tenaga mencari nafkah dan membanting tulang untuk membiayai kuliah saya selama ini. Serta seluruh keluarga yang membantu dan memberikan semangat selama saya menempuh pendidikan di UIN Antasari ini.
2. Para dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada saya selama saya berkuliah
3. Pelajar Islam Indonesia (PII) Kalimantan Selatan yang sudah memberikan wadah kepada saya dalam pengembangan diri untuk menjadi kader yang berprofil Muslim, Cendekia, dan Pemimpim. Serta rekan-rekan pengurus wilayah PII yang telah membersamai saya selama berkepengurusan selama ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبّر	Ditulis	*Mutakabbir*
القدوس	Ditulis	*al-qudus*

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	*jami’ah*
مكتبة	Ditulis	*Maktabah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	*al-maktabah al-jamilah*

IV. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A

ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yantiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif **كاملة**	Ditulis ditulis	*a* *kamilah*
2	fathah + ya mati **صلى**	Ditulis ditulis	*a* *salla*
3	kasrah + ya mati **شديد**	Ditulis ditulis	*i* *syadid*
4	dammah + wawu mati **صدور**	Ditulis ditulis	*u* *sudur*

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati **رويد**	Ditulis ditulis	Ai *ruwaidun*
2	fathah + wawu mati **وفرعون ذي الأوتاد**	Ditulis ditulis	Au *wa fir'auna zi al-autad*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	*a'antum asyaddu khalqan*

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'an*
الكتاب	Ditulis	*al-kitab*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

الصبح	Ditulis	*as-subhu*
الساهرة	Ditulis	*as-sahirah*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	*birru al-walidaini*
إذا الشمس	ditulis	*Iza asy-syamsu*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel ditinjau dari Prespektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu" sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengucapkan terimaksih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Arie Sulistiyoko, S. Sos, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut
4. Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan masukan, petunjuk, saran, arahan, motivasi serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing, memberikan masukan, petunjuk, saran, arahan, motivasi serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Saifudin, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan kepada penulis peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Habibah Fithriah, S.Ag, M.HI., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan kepada penulis peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini
8. Bapak/Ibu Dosen, Asisten Dosen, Karyawan, dan Karyawati Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini serta memerikan pelayanan dan bantuan kepada penulis.
9. Kepada Keluarga tercinta, khusunya orang tua Bapak dan Ibu, seluruh kelurga besar penulis yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sebagai modal dasar bagi penulisan skripsi ini.
10. Kepada kawan-kawan Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) angkatan 2018 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 29 Mei 2022

Penulis,

Rizki Fadillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....ii
PERSETUJUAN.....iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
MOTTO.....vi
KATA PERSEMBAHAN.....viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....ix
KATA PENGANTAR….....xii
DAFTAR ISI.....xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan penelitian.....10
D. Signifikasi Penelitian.....11
E. Definisi Operasional.....11
F. Kajian Pustaka.....13
G. Metode Penelitian.....17
H. Sistematika Penulisan.....20

BAB II TINJAUAN ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

A. Pemilu dan Demokrasi.....22
B. Asas Pemilihan Umum.....26
C. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.....20
D. Mahkamah Konstitusi.....36
E. Putusan.....41

BAB III ANALISIS DAN PENYAJIAN BAHAN HUKUM

A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.....48

B. Analisis Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 terhadap Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.....55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....69

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP